BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 158 /KPTS/III.06/2020

TENTANG

NARASUMBER DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM KEGIATAN PENYEDIAAN PEMBIAYAAN MELALUI PERBANKAN DAN SUMBER LAIN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyediaan pembiayaan melalui perbankan dan sumber lain, maka perlu menunjuk Narasumber Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

OPD | KAB HUK

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Operator Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kegiatan Penyediaan Pembiayaan melalui Perbankan dan Sumber lain Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Operator sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Narasumber
   - menyampaikan materi kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b. Operator
   - melaksanakan *upload* data calon debitur potensial ke dalam SIKP.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebelum melakasanakan tugasnya menyampaikan bahan materi kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Diskoperindag	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 158 /KPTS/III.06/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

I. NARASUMBER KEGIATAN PENYEDIAAN PEMBIAYAAN MELALUI PERBANKAN DAN SUMBER LAIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	INSTANSI	MATERI
(1)	(2)	(3)
1.	BRI CABANG LIWA	Penyediaan Pembiayaan melalui BRI
2.	BANK MANDIRI CABANG LIWA	Penyediaan Pembiayaan melalui BANK MANDIRI
3.	BPD CABANG LIWA	Penyediaan Pembiayaan melalui BPD
4.	UPT-PPKUMKM	Penyediaan Pembiayaan melalui UPT-PPKUMKM

II. OPERATOR KEGIATAN PENYEDIAAN PEMBIAYAAN MELALUI PERBANKAN SUMBER LAIN TAHUN ANGGARAN 2020

1 (SATU) ORANG UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	AS... I	
3	AS... II	
4	Diskoperindag	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	